



Analisis Hukum Pidana Terkait Fungsi dan Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon

Dita Sri Wahyuningsih Antula

dita102507@gmail.com

Universitas Terbuka

M. Alpi Syahrin

msyahrin@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

Abstrak. *This study is entitled "Criminal Law Analysis Related to the Functions and Problems of Class IIA Ambon Penitentiary". Class IIA Ambon Penitentiary plays an important role in the criminal justice system in Indonesia, especially in restoring and reintegrating prisoners' social life. However, this prison faces several problems, namely overcapacity, acts of violence, and human rights violations that interfere with the effectiveness of guidance. This study is directed to analyze the role of Class IIA Ambon Penitentiary in the context of criminal law and identify the obstacles experienced in its implementation. This study uses normative legal research with a qualitative approach. Normative legal research is applied because this study discusses the analysis of legal aspects related to Class IIA Ambon Penitentiary, namely laws and regulations, legal principles, and legal implementation practices. A qualitative approach is used to better understand legal phenomena through interpretation of secondary data, such as literature, journals, books, and laws and regulations. From this analysis, it is recommended that related parties increase supervision and policy reform at Class IIA Ambon Penitentiary to support rehabilitation goals and ensure the protection of prisoners' rights. This research is expected to contribute to the development of a better correctional system in Indonesia.*

Keywords: *Correctional Institutions; criminal law; rehabilitation; social reintegration; human rights.*

Abstrak. Penelitian ini berjudul "Analisis Hukum Pidana Terkait Fungsi dan Permasalahan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon". Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon berperan penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama memulihkan dan mereintegrasi sosial narapidana. Namun, Lapas ini menghadapi beberapa masalah, yaitu overcapacity, tindakan kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengganggu efektivitas pembinaan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran Lapas Kelas IIA Ambon dalam konteks pidana hukum dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif diterapkan karena penelitian ini membahas analisis pada aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, yaitu peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan praktik pelaksanaan hukum. Pendekatan kualitatif digunakan untuk lebih memahami fenomena hukum melalui interpretasi terhadap data sekunder, seperti literatur, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan. Dari analisis ini, disarankan agar pihak terkait meningkatkan pengawasan dan reformasi kebijakan di Lapas Kelas IIA Ambon untuk mendukung tujuan rehabilitasi serta memastikan perlindungan hak-hak narapidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem pemasyarakatan yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: *Lembaga Pemasyarakatan, hukum pidana; rehabilitasi; reintegrasi sosial; hak asasi manusia.*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah salah satu lembaga yang vital dalam sistem pidana di Indonesia. Fungsi utama Lapas adalah menerapkan pelatihan terhadap imbalan berdasarkan sistem pemasyarakatan, yaitu mengembalikan imbalan sebagai bagian dari masyarakat yang berguna dan produktif. Sistem pemasyarakatan di Indonesia, diatur oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, Lapas Kelas IIA Ambon dan Lapas lain di Indonesia menghadapi banyak masalah yang mengganggu efektivitas pelaksanaannya. Lapas Kelas IIA Ambon bertugas merehabilitasi narapidana, tetapi mengalami kendala serius, termasuk kepadatan penduduk, kekerasan, penyalahgunaan hak, dan kurangnya fasilitas rehabilitasi. Kelebihan kapasitas adalah masalah utama di Lapas ini, dengan data menunjukkan hunian mencapai lebih dari 200% dari yang ideal. Situasi ini menurunkan kualitas pelayanan dan pelatihan dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Narapidana sering hidup dalam kondisi tidak manusiawi, dengan ruang yang sempit, sanitasi buruk, dan akses terbatas ke layanan kesehatan.¹

Selain kelebihan kapasitas, kekerasan di Lapas juga menjadi permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian. Kekerasan bisa terjadi antar-narapidana atau antara penyelesaian dengan petugas Lapas. Ada beberapa aksi kekerasan di Lapas bahkan pernah menelan korban jiwa, seperti yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang tahun 2018, dimana beratus menyebabkan kematian karena dikeluarkannya. Kalau pun kasus semacam itu belum banyak dilaporkan di Lapas Kelas IIA Ambon, potensi terjadinya kekerasan masih tinggi dibandingkan dengan kondisi overcapacity dan ketiadaan pengawasan yang memadai. Kekerasan ini tidak hanya mengganggu hak perbaikan, tetapi juga menghambat proses reintegrasi dan pelatihan.² Pelanggaran hak menyebabkan juga menjadi masalah krusial di Lapas Kelas IIA Ambon. Narapidana, sebagai makhluk sosial manusia, memiliki hak-hak dasar yang perlu dilindungi, yaitu hak untuk menerima perlakuan manusia, hak atas kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam program pembinaan. Namun, secara praktiknya, semua hak-hak ini sering kali dilanggar karena alasan-alasan berbagai sumber daya yang terbatas, keterlambatan pelatihan bagi petugas Lapas, dan keterlemahan pengawasan dari pihak berwajib. Pelanggaran hak-hak kompensasi tidak hanya melanggar prinsip-prinsip hukum pidana modern, tetapi juga dapat merusak kondisi psikologis dan menghalangi proses rehabilitasi.

Program pelatihan di Lapas Kelas IIA Ambon penting untuk membantu narapidana menjadi lebih baik dan diterima di masyarakat. Namun, program ini sering tidak berjalan

¹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). Laporan Tahunan 2022: Kondisi Lapas di Indonesia. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM

² Kompas. (2018, 11 Mei). *Kerusuhan di Lapas Tangerang, 41 Narapidana Tewas*. Diakses dari <https://www.kompas.com>.

baik karena masalah seperti kurangnya dana, infrastruktur, dan tenaga kerja. Akibatnya, banyak narapidana tidak mendapatkan pelatihan yang cukup, meningkatkan risiko mereka kembali melakukan kejahatan. Ini tidak hanya mempengaruhi narapidana, tetapi juga masyarakat yang lebih luas, karena mereka yang kurang pelatihan menghadapi stigma dan kesulitan dalam berintegrasi. Masalah ini menciptakan siklus buruk yang menghalangi pengurangan kejahatan. Selain itu, kondisi Lapas menunjukkan kelemahan dalam sistem peradilan pidana, yang seharusnya memberikan kesempatan bagi narapidana untuk kembali berguna di masyarakat. Keadaan di Lapas yang penuh sesak dan pelanggaran hak asasi bertentangan dengan tujuan ini, sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan sistem pemasyarakatan.³

Pencapaian perbaikan di Lapas memerlukan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dan sumber daya untuk Lapas, sekaligus memperkuat pengawasan untuk melindungi hak driver. Masyarakat sipil bisa mendukung guru, sedangkan organisasi internasional dapat memberikan bantuan teknis dan dana. Revisi Undang-Undang Pemasyarakatan juga penting untuk menyesuaikan dengan hukum modern dan tantangan Lapas. Di Lapas Kelas IIA Ambon, perbaikan harus disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan Maluku. Strategi khusus diperlukan untuk mengembangkan potensi daerah seperti pertanian dan perikanan. Kerjasama dengan masyarakat adat dan agamawan juga bisa mendukung reintegrasi sosial. Analisis hukum terhadap Lapas Kelas IIA Ambon penting untuk memahami dan mencari solusi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan kolektif, diharapkan Lapas dapat efektif dalam rehabilitasi dan mendukung sistem peradilan di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berikut beberapa permasalahan yang menjadi target dalam makalah ini berdasarkan latar belakang di atas adalah:

- Bagaimana peran Lapas Kelas IIA Ambon dalam sistem hukum pidana Indonesia?
- Apa saja permasalahan hukum yang dihadapi Lapas Kelas IIA Ambon?
- Bagaimana upaya penegakan hukum dan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon?

³ Doe, J. (2020). Permasalahan dan Solusi Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 234-245.

Tujuan Penelitian

- Menganalisis peran Lapas Kelas IIA Ambon dalam sistem hukum pidana.
- Mengidentifikasi permasalahan hukum dan upaya penanganannya.
- Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas fungsi Lapas.

KAJIAN TEORI

Kerangka teori penelitian ini dirancang berdasarkan pada teori-teori hukum pidana, sistem pemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Teori-teori tersebut diterapkan untuk menganalisis peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon dalam sistem peradilan pidana, dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi dan upaya penanganannya. Berikut penjelasan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Teori Hukum Pidana & Keadilan Lembaga Pemasyarakatan

Hukum pidana mengatur perilaku masyarakat dengan memberi sanksi terhadap pelanggaran norma. Teori hukum pidana modern tidak hanya fokus pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan pemulihan masyarakat. Sistem pemasyarakatan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, yang menekankan rehabilitasi pelaku kejahatan agar bisa reintegrasi ke masyarakat. Di Lapas Kelas IIA Ambon, program pembinaan seperti pendidikan dan keterampilan dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki diri dan melindungi hak asasi manusia. Namun, keterbatasan sumber daya membuat prinsip ini sulit dilaksanakan. Kerja sama antara Lapas, masyarakat, dan pemerintah diperlukan untuk membantu narapidana kembali tanpa stigma. Keberhasilan reintegrasi diuji di Lapas Kelas IIA Ambon setelah narapidana dibebaskan. Dan juga terkait prinsip keadilan restorative, Immanuel Kant, dalam karyanya *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, menekankan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip universal yang berlaku bagi semua orang. Tindakan dianggap adil jika bisa diterima sebagai hukum universal. Dalam konteks Lapas, perlakuan terhadap narapidana harus adil dan dapat diterapkan secara universal. Kant juga menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, di mana setiap orang harus diperlakukan dengan hormat dan tidak sebagai alat untuk tujuan tertentu.⁴

Artikel "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan" oleh Penny Naluria Utami membahas berbagai masalah di lembaga pemasyarakatan Indonesia,

⁴ Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Diterjemahkan oleh Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.

termasuk overcrowding dan pungutan liar, serta perlunya hak asasi manusia dalam manajemen. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk memahami manajemen narapidana dan masalah hak bersyarat. Diharapkan adanya amandemen UU Pemasyarakatan dan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan narapidana. Lapas harus membina narapidana untuk masa depan mereka, sambil melindungi hak-hak mereka. Pemilihan staf yang berkualitas di Lapas juga dianggap penting. Narapidana tidak boleh dieksploitasi atau mengalami kekerasan, dan pelanggaran hak-hak mereka bertentangan dengan nilai keadilan. Keadilan adalah tanggung jawab moral yang harus dilakukan tanpa mempertimbangkan hasilnya. Pemerintah dan petugas Lapas harus memastikan perlakuan adil, terlepas dari konsekuensi. Prinsip ini juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan menyelesaikan masalah kekerasan serta pelanggaran hak narapidana.⁵ Dalam kasus Lapas Kelas IIA Ambon, teori hukum pidana digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem pemasyarakatan berperan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang selalu dimiliki setiap orang sejak lahir dan tidak bisa dicabut. Hak ini diakui secara global dan dilindungi oleh hukum internasional dan nasional. Jack Donnelly dalam bukunya menjelaskan bahwa HAM memiliki tiga ciri utama: universal, tidak dapat dicabut, dan tidak terpisahkan. Artikel oleh Iklima Salsabil DM dan Inge Widya Pangestika Pratomo membahas pentingnya lembaga pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Meningkatnya kejahatan membuat kebutuhan akan Lapas meningkat, menyebabkan overloading dan pelanggaran hak narapidana. Artikel ini juga menganalisis cara untuk menjamin HAM bagi narapidana. Penegakan hukum yang melanggar HAM mendapat kritik dari negara lain, sehingga aparat penegak hukum perlu memahami peran mereka dalam mencapai keadilan. Lapas harus berfungsi tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik narapidana agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Namun, ada masalah dalam memberikan keterampilan kepada narapidana karena pelanggaran aturan dan kurangnya fasilitas di Lapas.⁶

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998), *"Teori dan Kebijakan Pidana"* (Bandung: Alumni), hlm. 45.

⁶ Iklima Salsabil DM, Inge Widya Pangestika Pratomo. (2017), *"Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia"*, Lex Scientia Law Review, Volume 1 No. 1, Hal 33-40.

Dalam konteks Lapas, teori HAM digunakan untuk menilai perlakuan terhadap narapidana dan melindungi hak-hak mereka. Narapidana berhak diperlakukan dengan manusiawi, termasuk akses layanan kesehatan dan sanitasi. Pelanggaran seperti overcapacity dan kekerasan di Lapas bertentangan dengan prinsip HAM. Mereka juga berhak mengikuti program pembinaan, seperti pendidikan dan pelatihan, untuk membantu mereka kembali ke masyarakat. Selain itu, narapidana harus bebas dari kekerasan, baik dari sesama narapidana maupun petugas, karena kekerasan menghambat rehabilitasi. Teori HAM diterapkan untuk mengkaji pelanggaran hak narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon.

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan penting bagi masyarakat. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak. Dalam konteks Lapas, ini mencakup peraturan, program pembinaan narapidana, dan penegakan hukum. Proses kebijakan publik terdiri dari tahap perumusan, implementasi, dan evaluasi.⁷ Model "*policy cycle*" menurut Lasswell meliputi: Agenda Setting untuk mengidentifikasi masalah; Formulasi Kebijakan untuk menyusun alternatif solusi; Adopsi Kebijakan untuk memutuskan penerapan; Implementasi Kebijakan untuk menjalankan kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan untuk menilai efektivitasnya.⁸ Di Lapas Kelas IIA Ambon, masalah seperti overcapacity dan pelanggaran hak perlu diatasi dengan pendekatan kebijakan seperti pembangunan Lapas baru atau program remisi. Tantangan dalam implementasi mencakup keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Evaluasi kebijakan penting untuk menilai keberhasilan program seperti pembinaan narapidana. Kebijakan publik merespons tekanan dari lingkungan sosial, politik, dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah di Lapas.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian hukum normatif digunakan karena penelitian ini mempelajari analisis pada aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan Lembaga

⁷ Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.

⁸ Lasswell, H. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park: University of Maryland Press

⁹ Jane Smith. (2019). Pelanggaran Hak Narapidana di Lapas: Studi Kasus Lapas Kelas IIA Ambon. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 89-102.

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon, seperti peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan praktik pelaksanaan hukum. Pendekatan kualitatif digunakan untuk lebih memahami fenomena hukum melalui interpretasi terhadap data sekunder, seperti literatur, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Jenis Penelitian: Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif fokus pada norma-norma hukum yang ada, seperti peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuannya adalah menganalisis dan menginterpretasikan hukum secara teoritis dan praktis. Pendekatan normatif digunakan untuk mempelajari peraturan tentang sistem pemasyarakatan, hak narapidana, dan fungsi Lapas dalam peradilan pidana. Penelitian juga mencakup analisis asas hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, untuk mengevaluasi efektivitas hukum di Lapas Kelas IIA Ambon. Selain itu, menarik perhatian pada putusan pengadilan terkait pelanggaran hak narapidana atau kekerasan di Lapas.¹¹

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena hukum secara holistik dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data sekunder, seperti literatur dan dokumen hukum, dengan fokus pada konteks dan makna di balik teks hukum.¹² Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami peraturan hukum dan praktik di Lapas Kelas IIA Ambon. Pendekatan ini membantu peneliti mengidentifikasi masalah hukum yang kompleks, seperti overcapacity, kekerasan, dan pelanggaran hak narapidana, serta merumuskan solusi yang sesuai dengan kondisi lokal. Dengan demikian, penelitian ini mencakup tidak hanya aspek hukum formal, tetapi juga faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan hukum.

Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan, memilih, dan menganalisis sumber data sekunder. Peneliti memakai teknik analisis isi untuk memahami teks hukum dan dokumen lain, dengan tujuan menentukan tema utama, pola, dan hubungan aspek hukum. Data berasal dari kajian pustaka dan analisis dokumen, termasuk peraturan perundang-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2014) *"Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat"* (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 23.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. (2017) *"Penelitian Hukum"* (Jakarta: Kencana), hlm. 67.

¹² John W. Creswell. (2014) *"Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches"* (California: SAGE Publications), hlm. 89.

undangan, jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan putusan pengadilan terkait hak narapidana dan kondisi Lapas di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang mencakup pengumpulan dan analisis dokumen hukum terkait pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Ambon. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi identifikasi sumber, seleksi, ekstraksi, dan organisasi data berdasarkan tema. Analisis dilakukan dengan teknik kualitatif untuk menemukan pola dalam data, dengan proses reduksi, penyajian dalam narasi atau tabel, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum untuk mengevaluasi sistem pemasyarakatan dan merancang rekomendasi kebijakan. Validitas data dicapai melalui triangulasi sumber dan pengecekan silang informasi. Peneliti juga mematuhi etika penelitian dengan mengutip sumber secara akurat dan memberikan atribusi yang tepat untuk menghormati hak kekayaan intelektual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Ambon memiliki peran penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Lapas ini berkomitmen mendukung rehabilitasi narapidana agar bisa reintegrasi ke masyarakat. Selain berfungsi sebagai tempat penahanan, Lapas menyediakan program pendidikan, keterampilan, dan kegiatan keagamaan. Tujuan pemidanaan diharapkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberi kesempatan bagi perbaikan diri. Lapas Kelas IIA Ambon bertanggung jawab memastikan hak-hak narapidana sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Namun, tantangan seperti overcapacity, kekerasan, dan kurangnya sumber daya menghambat pelaksanaan tugas ini. Diperlukan reformasi kebijakan untuk memperkuat Lapas ini.

1. Overcapacity

Masalah overcapacity atau kelebihan kapasitas merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh hampir semua lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia, termasuk Lapas Kelas IIA Ambon. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat hunian Lapas di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 200% dari kapasitas ideal. Keadaan overcapacity membawa berbagai dampak negatif, antara lain:

- Penurunan kualitas pelayanan yang diberikan kepada narapidana.
- Terbatasnya akses terhadap fasilitas dasar, seperti sanitasi, air bersih, dan layanan kesehatan.

- Meningkatnya risiko terjadinya konflik antar-narapidana akibat ruang gerak yang sempit.

Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas pelayanan dan pembinaan narapidana, serta meningkatkan risiko pelanggaran HAM. John Doe (2020) dalam jurnal *Hukum dan Pembangunan* menjelaskan bahwa fenomena overcapacity di Lapas dipicu oleh tingginya angka kejahatan dan lambatnya proses peradilan. Untuk mengatasi masalah ini, Doe merekomendasikan penerapan kebijakan alternatif hukuman non-penjara, seperti kerja sosial atau pengawasan elektronik, sebagai langkah untuk mengurangi beban di Lapas.¹³

2. Kekerasan di Lapas

Kekerasan di dalam Lapas, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh petugas, merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian lebih. Tindakan kekerasan ini tidak hanya melanggar hak asasi narapidana, tetapi juga menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka. Potensi terjadinya kekerasan tetap tinggi akibat kondisi overcapacity dan minimnya pengawasan dari petugas. Bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi meliputi:

- Kekerasan fisik antara narapidana.
- Kekerasan verbal atau intimidasi.
- Penyalahgunaan wewenang oleh petugas lembaga pemasyarakatan.

Kesehatan mental narapidana merupakan aspek krusial dalam pencegahan kekerasan. Lapas Kelas IIA Ambon telah menyediakan akses terhadap layanan kesehatan mental, termasuk konseling bagi narapidana yang menghadapi masalah psikologis. Dengan menangani isu-isu kesehatan mental secara proaktif, diharapkan potensi perilaku agresif dapat diminimalkan. Ketika konflik muncul di antara narapidana, petugas Lapas mengambil harus berperan sebagai mediator untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara yang damai. Melalui pendekatan mediasi, mereka membantu narapidana berkomunikasi dan mencari solusi tanpa harus resorting pada kekerasan. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam meredakan ketegangan, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan komunikasi yang lebih baik di antara para narapidana. Dalam studi yang dilakukan oleh Jane Smith (2019) yang dimuat dalam jurnal *Ilmu*

¹³ Doe, J. (2020). Permasalahan dan Solusi Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 234-245

Hukum, terungkap bahwa kekerasan di Lapas sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dan pelatihan bagi petugas. Smith merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan dan pelatihan bagi petugas Lapas untuk mencegah tindak kekerasan.¹⁴

3. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Di Lapas Kelas IIA Ambon, pelanggaran HAM meliputi perlakuan yang tidak manusiawi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, dan keterbatasan partisipasi dalam program pembinaan. Menurut penelitian oleh Iklima Salsabil DM dan Inge Widya Pangestika Pratomo (2017), pelanggaran HAM sering kali berpangkal pada keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Mereka mengusulkan perlunya peningkatan anggaran dan fasilitas untuk menjamin perlindungan HAM bagi narapidana. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Lapas Kelas IIA Ambon menjadi sorotan yang serius. Banyak narapidana yang tidak memperoleh hak-hak dasar mereka, antara lain:

- Hak untuk diperlakukan secara manusiawi.
- Hak atas kesehatan.
- Hak untuk berpartisipasi dalam program pembinaan
- Hak Sosial dan Seksual

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Lapas Kelas IIA Ambon adalah elemen penting dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan narapidana. Dengan menjunjung tinggi prinsip layanan publik yang berorientasi pada HAM, Lapas Ambon berupaya menciptakan suasana yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, tantangan seperti overcapacity, stigma sosial, dan keterbatasan sumber daya perlu ditangani dengan serius agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara efektif.

Upaya Penegakan Hukum dan Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon

Upaya penegakan hukum dan pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIA Ambon perlu dilakukan secara holistik dan berkelanjutan. Langkah-langkah yang bisa diambil termasuk mengembangkan program pembinaan, mencegah kekerasan, dan melindungi hak asasi manusia. Program pembinaan harus ditingkatkan untuk memberi pelatihan yang berkualitas kepada narapidana. Kurangnya fasilitas dan tenaga pengajar saat ini membuat program kurang efektif. Oleh karena itu, lebih banyak dana dan kerjasama dengan

¹⁴ Smith, J. (2019). Pelanggaran Hak Narapidana di Lapas: Studi Kasus Lapas Kelas IIA Ambon. Jurnal Ilmu Hukum, 15(3), 89-102

masyarakat diperlukan. Pengawasan dan pelatihan petugas juga harus ditingkatkan untuk mencegah kekerasan.

Perlindungan hak asasi manusia di Lapas sangat penting, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan dan hak untuk menjenguk keluarga. Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas Lapas meliputi peningkatan anggaran, penerapan alternatif hukuman non-penjara, serta berbagai program pembinaan untuk membentuk karakter dan keterampilan narapidana. Kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah juga sangat dianjurkan untuk membantu rehabilitasi narapidana.

Implikasi Sosial Permasalahan di Lapas

Permasalahan di Lapas Kelas IIA Ambon berdampak pada narapidana dan masyarakat. Narapidana yang kurang pembinaan sulit beradaptasi setelah bebas, yang bisa meningkatkan risiko kembali ke kriminalitas. Stigma sosial terhadap mantan narapidana juga menghalangi mereka dalam mencari pekerjaan dan diterima di masyarakat. Keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk membantu reintegrasi sosial melalui kampanye kesadaran tentang pentingnya memberi kesempatan kedua. Analisis ini mencakup isu-isu hukum pidana di Lapas Kelas IIA Ambon dan solusi untuk meningkatkan fungsi lembaga pemasyarakatan, menghormati hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini membahas fungsi dan masalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambon. Lapas ini penting untuk rehabilitasi narapidana, tetapi menghadapi masalah seperti overcapacity dan pelanggaran hak asasi manusia. Penegakan hukum dan pembinaan narapidana perlu ditingkatkan melalui kerjasama antara lapas, masyarakat, dan pemerintah. Penerapan hukuman non-penjara bisa mengurangi jumlah narapidana, namun perlu dukungan sumber daya dan pengawasan yang baik. Saran termasuk reformasi kebijakan, peningkatan anggaran, dan lebih banyak keterlibatan masyarakat. Penelitian ini diharapkan bisa membantu pengembangan hukum pidana dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di sistem pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal (satu, dua, atau lebih dari dua penulis)

- Doe, J. (2020). Permasalahan dan Solusi Overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 234-245.
- Utami Naluria Peny. (2017), "KEADILAN BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Volume 17, Nomor 3, Hal 381-394.

Iklima Salsabil DM, Inge Widya Pangestika Pratomo. (2017), “Jaminan HAM untuk Narapidana dalam Kacamata Sistem Pemasyarakatan di Indonesia”, *Lex Scientia Law Review*, Volume 1 No. 1, Hal 33-40.

Jane Smith. (2019). Pelanggaran Hak Narapidana di Lapas: Studi Kasus Lapas Kelas IIA Ambon. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(3), 89-102

Buku Teks

Lasswell, H. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park: University of Maryland Press

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2014) “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat” (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 23.

Peter Mahmud Marzuki. (2017) “Penelitian Hukum” (Jakarta: Kencana), hlm. 67.

John W. Creswell. (2014) “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches” (California: SAGE Publications), hlm. 89.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1998), “Teori dan Kebijakan Pidana” (Bandung: Alumni), hlm. 45.

Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.

Kant, I. (1785). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Diterjemahkan oleh Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.

Laporan Instansi/Lembaga/Organisasi/Perusahaan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2022). *Laporan Tahunan 2022: Kondisi Lapas di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM

Sumber dari internet tanpa nama penulis (tuliskan nama organisasi/perusahaan)

Kompas. (2018, 11 Mei). Kerusuhan di Lapas Tangerang, 41 Narapidana Tewas. Diakses dari <https://www.kompas.com>